

**PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN JALAN PARIT  
ANTARA CV. MUSI RAYA DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.**

**M. Chairul Idras<sup>1</sup>**

**Abstrak**

Government through kimpraswil authority and responsibility to improve and make a highway or public road, but to the success and transparency in the use of project funds road, the road works are handed over to private parties are reputable and trustworthy quality and ability, as also occurred in the archipelago Cape District Tanjung Jabung Barat.

Although in the letter agreement which has been agreed by the parties determined the rights and obligations of each - each party and should be implemented fully and consistently, but in reality there is a highly undesirable, the existence of deficiencies or incompatibility with the existing provision is clearly an act of default (broken promise) that harm either party.

The existence of a default in the execution of the agreement was allegedly also occurred in the implementation of street paving work chartering agreement trench made by the Public Works Department of West Tanjung Jabung premises CV. Musi Raya. The occurrence of default in the execution of employment agreement that they will conduct detrimental to either party, be it the loss cost, time or energy. Breach that occurred was very possible because of the constraints faced.

Keyword : agreement, breach of contract

**A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau yang terbentang dari Sabang Nangroe Aceh Darussalam sampai dengan Merauke Papua tidak hanya kaya akan sumber daya manusia melainkan juga kaya akan sumber daya alamnya.

Guna kelancaran dalam pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, sangat diperlukan kelengkapan sarana dan prasarana perhubungan, terutama jalan raya untuk pengangkutan barang dan / atau orang antar pulau atau keluar masuk daerah-daerah terpencil yang belum terjamah atau sulit terjangkau. Prlunya jalan raya atau jalan umum oleh warga masyarakat Indonesia di seluruh pelosok tanah air merupakan tanggung jawab pemerintah melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan / atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah melalui kimpraswil berwenang dan bertanggung jawab untuk memperbaiki dan membuat jalan raya atau jalan umum, tetapi guna keberhasilan dan ketransparansian dalam penggunaan dana proyek jalan, maka pengerjaan jalan tersebut diserahkan kepada pihak swasta yang ternama dan terpercaya kualitas dan

kemampuannya sebagaimana juga terjadi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam hal pembangunan salah satu jalan di wilayah Kabupatn Tanjung Jabung Barat. Pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas hasil pelelangan rakanan kerja diadakan, menugaskan CV. Musi Raya untuk pelaksanaannya.

Hubungan dinas pekerjaan umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan CV. Musi Raya dalam pengerasan jalan parit Sei tiram Kiri dalam bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan. Sebagai suatu perjanjian bernama, maka perjanjian pemborongan pekerjaan yang diadakan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan CV. Musi Raya diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Berkenaan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan, menurut ketentuan Pasal 1601 b Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah:

*“Persetujuan, dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.”*

Sekalipun perjanjian pemborongan pekerjaan yang diadakan antara Dinas

---

<sup>1</sup> Dosen Fak Hukum Universitas Batanghari

Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan CV. Musi Raya telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata tetapi untuk memperkuat dan mempertegasnya para pihak membuat surat perjanjian kerja.

Perjanjian pemborongan pekerjaan itu dapat dibagi 2 (dua), yaitu :

1. Pemborong diwajibkan memberikan bahan untuk pekerjaan; dan
  2. Pemborong hanya melakukan pekerjaan
- Perbedaan dua jenis perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut dijelaskan R. Subekti sebagai berikut :

*Dalam hal si pemborong diwajibkan memberikan bahannya dan pekerjaannya dengan cara bagaimanapun musnah sebelumnya diserahkan kepada pihak yang memborongkan, maka segala kerugian atas tanggungan si pemborong, kecuali apabila pihak yang memborongkan telah lalai untuk menerima hasil pekerjaan itu. Jika si pemborong hanya diwajibkan melakukan pekerjaan saja, dan pekerjaannya musnah, maka ia hanya bertanggung jawab untuk kesalahannya (Pasal-pasal 1605 dan 1606). Ketentuan yang terakhir ini mengandung maksud bahwa akibat suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa bahan-bahan yang telah disediakan oleh pihak yang memborongkan, dipikulkan pada pundaknya pihak yang memborongkan ini. Baru apabila dari pihaknya pemborong ada kesalahan mengenai kejadian itu, hal mana harus dibuktikan oleh pihak yang memborongkan, maka si pemborong dapat dipertanggung jawabkan sekedar kesalahannya itu mengakibatkan kemusnahan bahan-bahan tersebut<sup>2</sup>.*

Meskipun dalam surat perjanjian kerja yang telah disepakat oleh para pihak ditentukan hak dan kewajiban masing – masing pihak dan harus dilaksanakan secara penuh dan konsekuen, tetapi dalam

kenyataan ada hal yang sangat tidak diinginkan, yaitu adanya suatu kekurangan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan yang ada, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Adanya kekurangan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan yang ada sudah jelas merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang merugikan salah satu pihak.

Adanya suatu wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian disinyalir juga terjadi pada pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pengerasan jalan parit yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan CV. Musi Raya. Terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja yang mereka adakan akan merugikan salah satu pihak, baik itu kerugian biaya, waktu ataupun tenaga. Wanprestasi yang terjadi itu sangat dimungkinkan karena adanya suatu kendala-kendala yang dihadapi.

Apabila dalam suatu perjanjian kerja yang selalu terjadi wanprestasi tidak segera diatasi, maka bukan tidak mungkin selain merugikan salah satu pihak, juga tidak sejalan dengan Surat Perjanjian yang diadakan atau tidak sesuai dengan amanah dari ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang akhirnya berakibat buruk berupa pembayaran ganti rugi dan pemutusan hubungan kerja yang tidak diinginkan sebelumnya.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Kendala-kendala apasaja yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pengerasan jalan parit antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan CV. Musi Raya ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang ditempuh guna mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan tersebut ?

---

<sup>2</sup> R. Subekti, **Aneka Perjanjian**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 65.

### C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja

Menurut pasal 1601 a Kitab Undang Undang Hukum Perdata menentukan : perseteruan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, siburuh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya pihak yang lain si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata, perjanjian kerja ini disebut dengan persetujuan atau perjanjian perburuhan.

Kemudian oleh R. subekti mengartikan perjanjian kerja itu adalah “suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh yang lain.”<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas diketahuilah bahwa pengertian perjanjian kerja itu adalah suatu hubungan dimana pihak yang satu, siburuh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain si majikan yang harus ditaati, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Pada dasarnya perjanjian kerja itu ada tiga jenis sebagaimana dijelaskan oleh R. Subekti sebagai berikut :

Undang – undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam, yaitu :

1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu
2. Perjanjian kerja/perburuhan; dan
3. Perjanjian pemborongan pekerjaan.<sup>4</sup>

Ketiga jenis perjanjian kerja tersebut dapatlah dijelaskan sebagai berikut :

1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu

Pada perjanjian ini satu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai sesuatu tujuan yang diinginkan untuk mana dia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk

mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan itu.

Dalam hal ini pihak lawan yang dimaksud adalah seorang ahli dalam bidangnya atau dalam melakukan suatu pekerjaan dan pada umumnya dia juga memasang traif untuk jasanya tersebut.

Perjanjian jenis ini dapat berupa :

- a. Hubungan antara pasien dengan seorang dokter yang diminta jasanya untuk menyembuhkan suatu penyakit; atau
- b. Hubungan antara seorang pengacara (advokat) dengan kliennya yang diminta diurusnya suatu perkara; atau
- c. Hubungan antara seorang notaries dengan seorang yang dating kepadanya untuk dibuatkan akte.

#### 2. Perjanjian Kerja/Perburuhan

Perjanjian jenis ini adalah perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, dimana ditandai oleh cirri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas, yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu yaitu majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh yang lain.

Perjanjian ini diatur dalam pasal 1601 sampai dengan Pasal 1603 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Dalam Pasal 1601 a Kitab Undang Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa : “Persetujuan perburuhan adalah suatu persetujuan dengan mana pihak kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk dibawah pimpinan pihak lain, majikan, untuk waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.

Perngertian Pasal 1601 a Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut tidaklah dapat diterima, dimana Imam Soepomo menjelaskan :

Perumusan yang terdapat dalam Pasal 1601 itu kurang lengkap, karena disitu yang mengikatkan dirinya hanya buruh saja, tidak juga majikan, padahal setiap perjanjian/persetujuan yang kedua belah

<sup>3</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 57.

<sup>4</sup> Ibid, hal 57

pihak yang mengikatkan diri adalah kedua belah pihak yang bersangkutan.

Perumusan semacam ini adalah sangat mungkin terpengaruh oleh pandangan zaman ke zaman di masyarakat dimanapun juga, yang memandang orang-orang yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan orang lain sebagai orang-orang yang derajatnya sangat rendah, mereka adalah orang-orang yang tidak punya. Sebaliknya mereka yang memberikan pekerjaan, mereka yang kepentingannya dikerjakan oleh orang-orang tadi mempunyai kedudukan yang tinggi. Mereka adalah orang yang ekonomis kuat. Adakah masuk akal untuk mengikat orang-orang yang kaya ini terhadap orang-orang yang miskin.<sup>5</sup>

Dengan demikian, Iman Soepomo mengartikan bahwa perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan adalah : “Suatu perjanjian yang diadakan oleh buruh dan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan dimana majikan menyatakan kesanggupan untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah”.<sup>6</sup>

Meskipun perjanjian kerja itu sama dengan perjanjian perburuhan, tetapi terdapat beberapa perbedaan sebagai berikut :

- a. Perjanjian kerja itu dapat diadakan oleh buruh, jadi bersifat individual dengan pihak majikan, sedangkan perjanjian perburuhan, ialah suatu perjanjian yang diadakan oleh serikat buruh dengan majikan atau perkumpulan majikan;
- b. Perjanjian kerja itu dapat diadakan sewaktu-waktu tanpa adanya serikat buruh, jadi oleh buruh perorangan dengan majikan, sedangkan perjanjian perburuhan hanya dapat diadakan semata-mata oleh serikat buruh di dalam suatu

perusahaan tempat buruh itu bekerja sebagai anggotanya;

- c. Perjanjian kerja harus merupakan penjabaran perjanjian perburuhan dalam arti perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan perjanjian perburuhan;
- d. Perjanjian kerja itu ialah mengenai hak dan kewajiban untuk melakukan pekerjaan, sedangkan isi dari perjanjian perburuhan adalah mengenai hak dan kewajiban tentang syarat-syarat kerja.<sup>7</sup>

### 3. Perjanjian pemborongan pekerjaan

Perjanjian jenis ini adalah perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan orang lain (pihak yang memborong pekerjaan), dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan.

Perjanjian pemborongan pekerjaan ini dibedakan dalam dua jenis yaitu:

- a. Dimana pihak pemborong diwajibkan memberikan bahannya untuk pekerjaan tersebut; dan
- b. Dimana si pemborong hanya akan melakukan pekerjaannya saja.

Disamping 3 (tiga) jenis perjanjian kerja tersebut diatas, terdapat lagi satu jenis perjanjian kerja yang baru yaitu perjanjian kerja antar kerja antar Negara. Dimana mengenai perjanjian kerja ini menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 03/MEN/1986 berbunyi; “antar kerja antar Negara yang selanjutnya disebut AKAN adalah pelaksanaan dari pada perluasan dan penempatan tenaga kerja dengan cara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri”.

Secara umum berakhirnya perjanjian kerja ini adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1381. Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

Perikatan-perikatan hapus :

- a. Karena pembayaran;

---

<sup>5</sup> H. Zainal Asikin, Dkk. **Dasar-Dasar Hukum Perburuhan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 219.

<sup>6</sup> *Ibid*

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 220

- b. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Karena pembaharuan utang;
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Karena pencampuran utang;
- f. Karena pembebasan utang;
- g. Karena musnahnya barang yang terutang;
- h. Karena kebatalan atau pembatalan;
- i. Karena berlakunya suatu syarat batal yang diatur dalam bab kesatu buku ini;
- j. Karena liwatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri

Terkhusus pada perjanjian kerja, berakhirnya perjanjian kerja adalah sebagaimana dijelaskan oleh R. Subekti sebagai berikut :

Suatu perjanjian perburuhan berakhir dengan sendirinya apabila di buruh meninggal, tetapi tidak demikian halnya apabila si majikan meninggal. Dalam hal terakhir ini diserahkan kepada para ahli warisnya si majikan apakah mereka hendak mengakhiri atau meneruskan perjanjiannya.<sup>8</sup>

Didasarkan hal tersebut diatas diketahui bahwa berakhirnya perjanjian kerja ini tak terkecuali perjanjian pemborongan pekerjaan adalah :

1. Meninggalnya pekerja atau pemborong;
2. Batalnya perjanjian;
3. Pernyataan kedua belah pihak;
4. Berakhirnya jangka waktu perjanjian;
5. Putusan hakim;
6. Tercapainya tujuan perjanjian; atau
7. Pemutusan hubungan kerja.

#### **D. Pembahasan**

Perjanjian pemborongan pekerjaan yang telah disepakati oleh dinas Pekerjaan Umum dengan CV. Musi Raya dalam pemborongan pengerasan jalan parit Sei Tiram Kiri Kecamatan Betara yang diadakan, dimulailah pelaksanaan perjanjian tersebut. Pelaksanaan perjanjian diwujudkan dalam pelaksanaan hak dan

kewajiban dari masing-masing pihak yaitu sebagai berikut :

#### 1. Mulainya perjanjian

Perjanjian pemborongan pekerjaan pengerasan jalan parit yang diadakan mulai pada saat penandatanganan surat perjanjian sebagai wujud kesepakatan para pihak yaitu tepatnya tanggal 25 September 2008, tetapi dalam kenyataannya, pelaksanaannya perjanjian baru bias dimulai oleh pihak CV. Musi Raya adalah 3 (tiga) hari setelah penandatanganan surat perjanjian, karena belum lengkapnya bahan yang tersedia untuk pelaksanaan pekerjaan.

#### 2. Penyediaan Bahan

Guna pengerjaan pengerasan jalan parit, yang perlu dipenuhi adalah bahan baku dan peralatan yang akan digunakan dalam pekerjaan. Bahan baku berupa tanah merah, tanah laterik, pasir, kerikil, semen dan aspal dipersiapkan oleh CV. Musi Raya

#### 3. Pembayaran

Pembayaran pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Tanjung Jabung Barat terhadap CV. Musi Raya dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu :

- a. Pembayaran uang muka sebesar 30 % (dua puluh persen) dari keseluruhan pembayaran yang akan dilakukan ( $30\% \times \text{Rp. } 98.805.000,- = \text{Rp. } 29.641.000,-$ ). Uang muka ini baru diperoleh setelah Pihak CV. Musi Raya menyerahkan jaminan bank dan Uang muka ini harus dikembalikan oleh CV. Musi Raya hingga pekerjaan mencapai 100%.
- b. Pembayaran berikutnya apabila pekerjaan telah selesai 100% yaitu sebesar 95% dari keseluruhan pembayaran yang akan dilakukan ( $95\% \times \text{Rp. } 98.805.000,- = \text{Rp. } 93.864.750,-$ ). Ini dibayar penuh jika seluruh uang muka yang diberikan telah dilunasi oleh Pihak CV. Musi Raya.
- c. Pembayaran akhir dilakukan setelah masa pemeliharaan yaitu sisa pembayaran yang belum terbayar sebesar 5 % dari

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 64

keseluruhan pembayaran yang akan dilakukan (5% X Rp. 98.805.000,- = Rp. 4.940.250,-).

Pembayaran dilakukan oleh Dinas Pekerjaan umum Tanjung Jabung Barat kepada pihak CV. Musi Raya melalui Rekening Bank yang telah dipersiapkan. Namun demikian, pembayaran tidak akan penuh apabila terjadi Wan prestasi yang dilakukan oleh Pihak CV. Musi Raya, yaitu apabila terlambat 1 (satu) hari dari pekerjaan yang dilakukan akan dikenakan denda 1/1000 hingga paling besar 5% (lima persen) dari harga keseluruhan pembayaran yang akan dilakukan. Apabila lewat dari 5% pihak CV. Musi Raya akan membayar kelebihan itu dari diri pribadinya, bukan dari sisa uang yang masih ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini dilakukan, karena Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan membatalkan perjanjian. Selain hal tersebut, dalam pelaksanaan perjanjian CV. Musi Raya dituntut untuk membayar biaya bea materai berkenaan dengan perjanjian sebesar 0,1 o/oo (nol koma satu permil) dari harga kontrak dan biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian, termasuk pajak.

#### 4. Pertanggung jawaban risiko

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian terjadi resiko berakibat suatu kerugian karena kesalahan pihak CV. Musi Raya (pemborong), maka kerugian itu ditanggung oleh pihak pemborong, begitu sebaliknya, tetapi apabila resiko yang terjadi bukan kesalahan para pihak, maka para pihaklah yang sama-sama bertanggung jawab.

#### 5. Wanprestasi

Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan yang diadakan ini ternyata terdapat adanya wanprestasi, baik

yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa terlambat dalam penyerahan uang muka, sedangkan uang muka itu akan digunakan Pihak CV. Musi Raya untuk pembelian uang muka, sehingga pekerjaan baru dimulai pada hari ketiga setelah penandatanganan perjanjian, maupun yang dilakukan pihak CV. Musi Raya yaitu terlambat penyelesaian pekerjaan 100% dari pemenuhan pekerjaan yang harus diselesaikan, yaitu 5 hari dari jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian pekerjaan yang disepakati bersama.

#### 6. Penyelesaian perselisihan

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian terjadi perselisihan antara Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan CV. Musi Raya, maka cara penyelesaiannya ditempuh para pihak adalah melakukan musyawarah mufakat, tetapi apabila tidak berhasil, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara arbitrase yaitu penyelesaian melalui perwakilan, 1 orang wakil Dinas Pekerjaan Umum dan 1 orang wakil CV. Musi Raya dan 1 orang yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, jika penyelesaian melalui arbitrase ini juga tidak berhasil, maka penyelesaian disepakati dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kuala tungkal. Ternyata dalam pelaksanaan perjanjian yang diadakan, para pihak belum pernah berselisih

#### 7. Berakhirnya perjanjian

Perjanjian pemborongan pekerjaan yang diadakan paling lama 2 bulan dari masa pemeliharaan. Perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum habis masa perjanjian apabila pihak CV. Musi Raya melakukan sesuatu hal yang dilarang dalam perjanjian yang diadakan dan dapat pula diperpanjang apabila diminta oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan disetujui oleh Pihak CV. Musi Raya.

Diperhatikan uraian-uraian tersebut diatas, diketahuilah bahwa pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pengerasan jalan parit Sei tiram Kecamatan Betara Tanjung Jabung Barat yang diadakan antara Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan CV. Musi Raya pada dasarnya telah sesuai dengan surat-surat perjanjian yang telah disepakati bersama maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku, kecuali adanya wanprestadi yang dilakukan oleh para pihak

### **1. Kendala-kendalah Yang Dihadapi**

Meskipun dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pengerasan jalan parit Sei Tiram Kiri Kecamatan Betara yang diadakan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Barat dengan CV. Musi Raya pada dasarnya telah sesuai dengan surat perjanjian yang telah mereka sepakati bersama, tetapi dalam kenyataannya masih ditemui adanya kendala. Adapun kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagaimana penjelasan berikut:

- a. Sulit mendapatkan kayu bulat  
Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sulit untuk mendapatkan kayu bulat, walaupun ada jumlahnya sangat sedikit hingga tidak memenuhi kebutuhan. Dengan demikian perlu dilakukan pemesanan keluar wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, akibatnya pekerjaan menjadi tertunda.
- b. Rusaknya kendaraan yang digunakan  
Sebagaimana diketahui bahwa kendaraan atau alat berat yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan adalah tanggung jawab pihak CV. Musi Raya, tetapi karena kendaraan yang digunakan dalam pekerjaan hingga rusak, sehingga mengganggu pekerjaan dan menunda penyelesaian pekerjaan yang seharusnya telah siap dilakukan pihak CV. Musi Raya, akibatnya banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh CV. Musi Raya.
- c. Air laut tiba-tiba pasang  
Keadaan alam yang sulit diprediksi kadang-kadang air laut di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

tepatnya di Sei Tiram Kiri Kecamatan Betara naik dan kadang-kadang turun. Naik turunnya air laut tersebut tidak dapat pula diduga. Permasalahannya yaitu pada saat melaksanakan pekerjaan, air naik (pasang), sehingga pekerjaan menjadi tertunda.

- d. Sebahagian tukang kurang professional  
Dikarenakan pekerjaan memerlukan tukang yang cukup banyak, agar pekerjaan cepat selesai, tetapi tukang yang diperkerjakan sebahagiannya ada yang kurang professional, yaitu selain kerapian hasil pekerjaan kurang juga lambat dalam penyelesaian pekerjaannya dan ada pula dilakukan pengulangan pekerjaan yang telah diselesaikan.

### **2. Upaya Penanggulangan**

Dengan terjadinya kendala dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pengerasan jalan parit yang diadakan, berakibat kerugian yang dihadapi oleh para pihak. Apabila kendala yang dihadapi tidak segera dibatasi, maka bukan tidak mungkin pelaksanaan perjanjian tidak segera diatasi, maka bukan tidak mungkin pelaksanaan perjanjian tidak berjalan sebagaimana mestinya atau malah perjanjian yang diadakan berakhir sebelum masa ditentukan. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut, maka upaya penanggulangan yang ditempuh adalah sebagaimana dijelaskan para pihak sebagai berikut :

1. Menyiapkan Stok bahan baku kayu bulat  
Agar pekerjaan tidak terhalang atau macet, maka sebelum dimulai pelaksanaan perjanjian, sedangkan pihak CV. Musi Raya bertanggung jawab menyediakan bahan baku, telah mempersiapkan bahan baku kayu bulat tersebut yang jumlahnya sesuai dengan perhitungan kebutuhan pengerasan jalan parit

yang direncanakan. Dengan keterlambatan menyediakan bahan baku kayu bulat yang berakibat terlambat dalam penyelesaian pekerjaan, maka keterlambatan penyelesaian pekerjaan bukanlah kesalahan dan tanggung jawab pihak Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Mempersiapkan kendaraan yang layak pakai dan tenaga mekanik Pihak CV. Musi Raya selaku pemborong berkewajiban menyediakan kendaraan dan alat berat yang akan digunakan dalam pekerjaan, maka kendaraan yang dipersiapkan adalah yang layak pakai dan disertai dengan Tenaga mekanik guna memperbaiki secara cepat kendaraan jika mengalami kerusakan.
3. Segera melakukan pengangkutan bahan baku  
Dikarenakan sulit diprediksi naik turunnya air laut, maka pada saat air turun (surut), pihak CV. Musi Raya sesegera mungkin melakukan pengangkutan bahan baku yang cukup ke tempat pekerjaan, sehingga tidak terjadi hambatan pengangkutan bahan baku jika air laut tiba-tiba naik
4. Mengganti tukang yang kurang professional  
Setelah diketahui adanya sebahagian tukang yang kurang professional dalam melaksanakan pekerjaannya, maka pihak CV. Musi Raya mengganti tukang-tukang tersebut dengan tukang – tukang yang cukup professional dalam melaksanakan pekerjaannya

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan oleh penulis sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan

pengerasan jalan parit Sei tiram Kiri Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan CV. Musi Raya pada dasarnya telah sesuai dengan surat perjanjian. Namun dalam pelaksanaan perjanjian memiliki kendala-kendala pekerjaan pengerasan jalan patir tersebut yaitu :

- 1) Putusnya bahan baku yang akan digunakan
  - 2) Rusaknya kendaraan yang digunakan
  - 3) Air laut tiba-tiba pasang
  - 4) Sebahagian tukang kurang professional
- b. Upaya penanggulangan yang ditempuh guna mengatasi kendala-kendalam yang dihadapi tersebut adalah dengan cara :
    - 1) Menyiapkan stok bahan baku kayu bulat
    - 2) Mempersiapkan kendaraan atau alat berat yang layak pakai dan tenaga mekanik
    - 3) Segera melakukan pengangkutan bahan baku
    - 4) Mengganti tukang yang kurang professional

### **2. Saran**

Kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan suatu perjanjian pekerjaan pemborongan maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hendaknya sebelum disahkan suatu perjanjian pemborongan pekerjaan, perlulah dicari informasi mengenai persediaan bahan baku di pasaran dan mencari informasi moneter Indonesia yang sedikit banyak akan mempengaruhi kegiatan yang akan dilakukan dalam perjanjian

- b. Berdasarkan ketentuan dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian yang dibuat adalah itikad baik dari para pihak, maka apabila dalam pelaksanaan perjanjian ternyata ada pihak yang tidak beritikad baik yang selalu membuat kesalahan, perjanjian haruslah segera dibatalkan guna menghindari kerugian yang besar bagi pihak yang tidak beritikad baik yang selalu membuat kesalahan, perjanjian haruslah segera dibatalkan guna menghindari kerugian yang besar bagi pihak yang dicurangi
- c. Agar apa yang dikerjakan dapat selesai dengan cepat sesuai dengan perjanjian, perlulah dipersiapkan sarana dan prasarana yang memadai dan diyakini kelalaiannya karena masa pakainya, sehingga jangan berspekulasi dengan peralatan yang ada yang tidak yakin akan kelaikannya, karena dapat saja dalam pelaksanaan perjanjian mengalami resiko kerusakan yang dapat menghambat kelancaran pekerjaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asikin, H. Zainal, Dkk. **Dasar-Dasar Hukum Perburuhan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004.
- Djumadi. **Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- H.S. Salim. **Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Manulang, Sedjun H. **Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Muhammad, Abdul Kadir. **Hukum Perdata Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- Muljadi, Kartini & Widjaja, Gunawan. **Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono dan Abdurrahman, H. **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Soekanto, Soerjono. **Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Subekti, R. **Pokok – pokok Hukum Perdata**, Intemasa, Jakarta, 1979.
- , **Aneka Perjanjian**, Alumni, Bandung, 1992.
- , **Hukum Perjanjian**, PT. Intermasa, Jakarta, 2002.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, R. **Kitab Undang Undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.